



**STUDI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA DI DESA
SIBIO-BIO HUTA GINJANG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan*

Oleh

MAIMUNAH SIREGAR
NIM: 13 310 0105

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAM ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



STUDI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA DI DESA
SIBIO-BIO HUTA GINJANG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan*

Oleh

MAIMUNAH SIREGAR
NIM: 13 310 0105

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019



STUDI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA DI DESA
SIBIO-BIO HUTA GINJANG KECACAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan*

Oleh


MAIMUNAH SIREGAR
NIM: 13 310 0105



Pembimbing I

Drs. Syafnan, M. Pd
NIP.19590811 198403 1 004

Pembimbing II


Hamidah, M. Pd
NIP.19720602 200701 2 029

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
A.n.Maimunah srg

Padangsidempuan, 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Maimunah Srg yang berjudul: "Studi Pernikahan Usia Dini Remaja Di Desa Sibio-Bio Hutaginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka, saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I



Dr. Syafnan, M.Pd.
NIP: 19590811198403 1004

PEMBIMBING II



Hamidah, M.Pd.
NIP: 19720602200701 2 029

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimunah Srg

NIM : 133100105

Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI-3

Judul Skripsi : **Studi Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Di Desa Sibio-
Bio Hutaginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli
Selatan**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2019

Saya yang menyatakan,



Maimunah Srg
Maimunah Srg
NIM. 13310105

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAIMUNAH SIREGAR
Nim : 13 310 0105
Jurusan : PAI-3
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Study Penikahan Usia Dini Terhadap Remaja di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal: 2018

Yang menyatakan



MAIMUNAH SIREGAR

NIM. 13 310 0105

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI**

Nama : Maimunah siregar
NIM : 133100105
Judul Skripsi : STUDI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA DI
DESA SIBIYO-BIO HUTA GINJANG KECAMATAN ANGKOLA
TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No NAMA

Tanda Tangan

1. ZUHAMMI, M.Ag.M.Pd
(Ketua/Penguji Bidang pai)
2. Dr.H.Syafnan, M.Pd
(Sekretaris/ Penguji Bidang metodologi)
3. Muhammad yusuf pulungan, M.A.
(Anggota/ Penguji Bidang isi dan bahasa)
4. Dr Erna ikawati, M.Pd.
(Anggota/Penguji Bidang Umum)



Pelaksanaan Sidang Munaqosyah:

Di

Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Predikat

: Padangsidempuan

: 25 juli 2019

: 08.30 WIB s.d 1200 WIB

: 70,25 (B)

: BAIK



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022 Kode pos 22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : STUDI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA
DI DESA SIBI-BIO HUTA GINJANG KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Nama : MAIMUNAH SIREGAR
NIM : 13 310 0105
Fakultas/ Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-3

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Padangsidempuan, Agustus 2019
Dekan FTIK



Dr. Lelva Hilda, M.Si
NIP. 19720920 200003 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan .Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan iman dan takwa.

Skripsi yang berjudul “Studi pernikahan usia dini Terhadap Remajan di Desa Sibio-bio huta ginjang kecamatan angkola Timur kabupaten Tapanuli selatan ”, disusun untuk memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Penulis sadar, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan maksimal tanpa uluran tangan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menghantarkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Syafnan M.pd. Pembimbing I dan Ibu Hamidah. M.Pd.I., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Pengembangan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama .

3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag., Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama dalam perkuliahan.
8. Bapak Kepala Desa Ali Usman di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar beserta staff yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pemberian data ataupun informasi yang diperlukan penulis.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Sukirno dan Ibunda Aslamiah atas do'a dan dukungan, cucuran keringat cinta dan kasih sayang yang begitu dalam yang tak ternilai harganya. Atas budi dan pengorbanan yang tak bisa dibayar dengan apapun selama mendidik dan membesarkan penulis, dan terus memberikan motivasi pada penulis sehingga berhasil menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada adik-adik saya Ali Usman, Sri Wahyuni, Jerni Fatimah yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi perjuangan yang tetap semangat dan saling mendukung. Dan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah–mudahan segala batuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setipal dari ALLAh SWT.akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan selur mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca umumnya

Padangsidipuan , Mei 2019

Maimunah siregar

Nim :13 310 0105

ABSTRAKSI

Nama : Maimunah Siregar
NIM : 133100105
Judul : Studi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Skripsi ini berjudul “Studi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Hal ini dilatarbelakangi bahwa pernikahan perlu kedewasaan, baik fisik maupun fisikis. Kedewasaan ataupun kematangan fisik dan fisikis calon suami istri akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak mereka kelak. Orang yang melakukan pernikahan di bawah umur belum tentu mampu menjaga amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri. Dengan kata lain, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah* dan *rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakīnah*” adalah pernikahan pada usia dini. Oleh karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana keberadaan pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan, apa problematika pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), berdasarkan analisis data, penelitian ini termasuk kualitatif, Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya dan kholistik sesuai dengan konteks penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, orang yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan rata-rata mereka berumur limabelas tahun. Problematika pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang antara lain adalah kesulitan ekonomi, timbulnya perceraian, interfensi mertua, perselingkuhan, pertengkaran, dan perasaan tidak puas dengan kehidupan yang dijalani. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang antara lain adalah memberikan nasehat dan penerangan kepada para pria dan wanita yang belum pernah menikah, bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, dan melakukan pengawasan bagi para remaja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Studi.....	13
2. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	13
3. Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini.....	16
4. Landasan Pernikahan Dalam Islam.....	20
5. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	23
6. Bentuk-bentuk Pernikahan.....	25
7. Pernikahan Dini Dalam Pandanga Islam.....	28
8. Remaja	31
a. Pengertian Remaja.....	31
b. Fase perkembangan Remaja Masa Remaja.....	32
c. Ciri-ciri Perkembangan Remaja.....	34
9. Problematika Pernikahan Usia Dini.....	39
10. Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Dini.....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	44

C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data.....	48
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	51
1. Letak Geografis Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.....	51
2. Kondisi Demografis Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.....	52
B. Temuan Khusus.....	55
1. Keberadaan Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.....	55
2. Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.....	58
3. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara*
- Lampiran II Pedoman Observasi*

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Sumber Data Primer.....	46
Tabel 3. 2 Sumber Data Skunder.....	46
Tabel 3. 3 Sumber Data Triangulasi.....	50
Tabel 4. 1 Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang.....	52
Tabel 4. 2 Kualifikasi Umur Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang.....	53
Tabel 4. 3 Jenjeng Pendidikan Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang.....	53
Tabel 4. 4 Daftar Rekapitulasi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang...	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dan pernikahan merupakan sunnatullah pada manusia. Pernikahan merupakan cikal bakal untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang. Kabahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam berumah tangga atau berkeluarga akan terlaksana apabila pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh syari'at Islam dan Undang-undang.

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang, diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun paedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang salah satunya adalah memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang perempuan ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹

¹ Amini dan Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: al-Bayan, 1999), hlm. 17.

Pernikahan merupakan pengikatan janji yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Firman Allah SWT dalam Q.s. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Senada dengan ayat di atas, Rasulullah SAW juga bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ
 نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ
 فَالْتُّمْتُ قَالَ التُّمْتُ وَالتُّمْتُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالتُّمْتُ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Zakariya' bin 'Adiy telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata: "Aku sakit lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku. Kemudian aku katakan: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir) ". Maka Beliau bersabda: "Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu". Aku katakan: "Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan". Aku katakan: "Aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku". Beliau bersabda: "Setengah itu banyak". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar". Dia (Sa'ad) berkata: "Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan Beliau membolehkannya".³

Batas usia dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, begitu juga dengan resiko lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

³Lidwa Pustaka, Sofwer Kitab 9 Imam Hadits, Bukhari Kitab : Washiyat Bab : Memberi wasiat dengan sepertiga No. Hadist : 2539

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁴

Dalam UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga juga di jelaskan bahwa, untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat perlu adanya perencanaan yang matang, ataupun disebut dengan keluarga berencana. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan ini ditujukan untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal. Sehingga terwujud keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76-77.

⁵ Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dari Undang-undang di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda, yang belum mencapai umur 19 tahun atau 16 tahun ataupun dapat dikatakan pada saat masa remaja. Masalah pernikahan dini, merupakan masalah yang populer di masyarakat dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda. Di era yang modern ini, pernikahan tersebut masih banyak dilakukan pada masyarakat desa.

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Oleh karena itulah, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Pernikahan usia dini dapat memberikan resiko pada perempuan, khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Perempuan yang menikah pada usia dini, akan rentan mengalami komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan, sehingga bayi yang akan dilahirkan kemungkinan mengalami keguguran atau kematian begitu juga dengan perempuan yang melahirkan. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena dengan pernikahan usia dini akan mengakibatkan tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka undang-undang di atas menentukan batas umur untuk pria maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu keduanya tidak

diperkenankan melakukan akad nikah manakala umur mereka belum mencapai angka yang tertera dalam undang-undang tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap dalam bertindak.

Diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lain. Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'âmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdiah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.⁶ Hal ini sebagaimana diungkapkan Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-undang pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihâdiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu, meskipun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat.⁷

Pernikahan usia dini dapat menimbulkan dampak permasalahan dalam mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, berakhir pada perceraian, sulit mendapat

⁶ Huzaimah Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 80

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 77.

keturunan yang baik dan sehat, dan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Memperhatikan keterangan di atas, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini harus diantisipasi dan penting dilakukan upaya penerangan untuk menghindari pernikahan usia dini yang menimbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga banyak sekali, dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*".

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, baik itu berupa observasi maupun wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang, penulis menemukan bahwa sebagian warga yang menikah di usia remaja ada yang mengalami abortus dan KDRT, mereka cenderung memisahkan diri dari lingkungan terutama dengan teman seusianya, dan ada yang tidak mampu merawat anaknya secara mandiri sehingga harus bergantung pada orangtua dan mertuanya. Terjadinya pernikahan dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan, juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya akan tetapi tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik bagi keluarga.

Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja saat sekarang ini, seringkali menikah usia dini dijadikan sebagai alasan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian alasan lain adalah pandangan masyarakat bahwa menikah pada usia muda merupakan waktu yang tepat,

karena di saat anak-anak mereka tumbuh besar mereka masih sehat dan aktif berkarya untuk memenuhi kebutuhan ataupun keperluan anaknya.

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat tersebut. Mereka banyak terpengaruh pola pikir yang sempit dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan. Pernikahan di bawah umur juga dipicu bahwa orang tua yang memiliki rasa ketakutan bahwa anaknya menjadi perawan tua, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga terjadi akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, sehingga untuk menutupi rasa malu yang ditanggung oleh kedua keluarga tersebut dilangsungkanlah pernikahan di antara keduanya. Pernikahan dini juga dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan yang erat atau perjanjian antara orangtua perempuan dengan laki-laki untuk menikahkan anak-anak mereka, namun hal ini saat sekarang sudah jarang untuk ditemukan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dalam pernikahan perlu kedewasaan, baik fisik maupun fisikal. Kedewasaan ataupun kematangan fisik dan fisikal calon suami istri akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak mereka kelak. Orang yang melakukan pernikahan di bawah umur belum tentu mampu menjaga amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri. Dengan kata lain, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah dan rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakînah*" adalah pernikahan pada usia dini. Oleh

karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Berdasarkan hal ini penulis memilih tema penelitian dengan judul **“Studi Pernikahan Usia Dini terhadap remaja Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan fokus masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yaitu fokus kepada pernikahan usia dini terhadap remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini yang dimaksud dalam proposal ini yaitu sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan.
2. Remaja. Masa remaja merupakan masa penuh kegoncangan, taraf mencari identitas sendiri dan merupakan periode yang paling berat. Remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari anak-anak menuju dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa

dewasa.⁸ Remaja yang dimaksud dalam proposal ini adalah remaja yang ada di Desa Sibio-bio Huta Ginjang.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Apa problematika pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan ?
3. Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk mengetahui problematika pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁸Zakiah Darajad, *Pembinaan Remaja* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 28).

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara teoritik

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah pengetahuan tentang pernikahan usia dini bagi:

- a. Bagi para pembaca
- b. Bagi para orangtua yang usia produktif
- c. Bagi instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna:

- a. Bahan pertimbangan atau masukan bagi remaja Desa Sibio-bio Huta Ginjang agar tidak melaksanakan pernikahan di luar ketentuan hukum yang sah.
- b. Bahan pertimbangan atau masukan bagi orangtua khususnya di Desa Sibio-bio Huta Ginjang agar lebih memerhatikan perkembangan dan pergaulan anak remajanya sehingga tidak terjadi pernikahan di usia dini.
- c. Bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah agar lebih memerhatikan dan mengatasi masalah pernikahan usia dini khususnya di Desa Sibio-bio Huta Ginjang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi proposal ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka yang di dalamnya membahas tentang kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi kajian pernikahan, landasan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan, pernikahan dini, dan remaja

Bab III adalah metodologi penelitian. Pada bab ini dibahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, analisis data, tehnik menjamin keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian. Pada bab ini dibahas tentang temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum diantaranya adalah letak geografis tempat penelitian, jumlah penduduk, sarana pendidikan, dan sarana ibadah di Desa Sibio-bio Huta Ginjang. Sedangkan temuan khususnya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Studi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia studi diartikan sebagai kajian atau telaahan terhadap suatu objek. Lester Crow dan Alice Crow dalam Khoiriyah menyebutkan bahwa Studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu ketrampilan. Kemudian menurut Muhammad Hatta Studi adalah mempelajari sesuatu untuk mengerti kedudukan masalahnya, mencari pengetahuan tentang sesuatu dalam hubungan sebab akibatnya, ditinjau dari jurusan tertentu dan dengan metode tertentu pula.¹

Dari uraian pendapat di atas disimpulkan bahwa studi merupakan kegiatan mengkaji suatu objek tertentu secara mendalam dan utuh berdasarkan metode tertentu pula.

2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut Hawari pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat

¹ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 19-20

istiadat yang berlaku.² Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Menurut Daradjat, perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴ Menurut Hamid, yang dinamakan perkawinan menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁵

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama,

² Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006), hlm. 58

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 1

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 38

kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁶

Adapun pernikahan dini itu adalah sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda yaitu pria belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1)).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni di awal waktu atau sebelum waktu tertentu,⁷ yang dalam hal ini adalah waktu pernikahan. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

(sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa usia dini dalam pernikahan adalah usia pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur (antara 13-18 tahun) yang masih belum cukup matang baik fisik maupun psikologis, karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, penafsiran agama yang salah, pendidikan, dan akibat pergaulan bebas. Individu yang menikah pada usia muda akan cenderung bergantung pada orangtua secara finansial maupun emosional.

3. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

a. Faktor Keluarga

Perkawinan merupakan suatu urusan dari orang tua dan urusan keluarga atau famili. Keluarga merupakan sebuah ikatan lahir batin yang dimiliki oleh seseorang. Yang dinamakan keluarga adalah sebagai contoh seperti ibu atau bapak kandung, saudara kandung, sepupu, keponakan, paman, dan bibi. Dari pihak keluarga, menikah di bawah umur itu biasanya dengan menjodohkan anak-anak mereka, karena orangtuanya itu kadang ada yang beranggapan untuk terbebas dari anaknya. Dalam arti orang tuanya tersebut terbebas dari

biaya-biaya hidup anaknya karena dengan menikahkan anak-anak mereka itu suaminya telah mengurusinya dari sandang, pangan dan papan.

Untuk menghindari hal buruk yang terjadi dalam keluarganya ada dua putusan nikah dengan cara:

- 1) Kawin paksa yaitu mengawinkan secara paksa si pria yang bersangkutan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil. Apabila pria tersebut bersedia bertanggung jawab atas kelakuannya.
- 2) Kawin darurat, dengan cara mengawinkan wanita yang sedang hamil. Apabila pria yang melakukannya tidak bersedia bertanggung jawab, pihak dari keluarga akan merasa malu dan secara otomatis pihak dari wanita akan dinikahkan oleh pria lain, yaitu bukan ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh wanita tersebut.⁸

b. Faktor adat

Pernikahan juga mengacu pada urusan masyarakat pada umumnya. Pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Apabila disuatu desa tersebut sering terjadi pernikahan di bawah umur, maka masyarakat setempat akan melakukan hal yang sama, yaitu menikahkan anaknya yang belum mencapai usia baligh. Yang dinamakan usia baligh adalah seorang wanita yang sudah mencapai umur enambelas tahun dan seorang pria yang sudah mencapai usia Sembilan belas tahun.

c. Faktor ekonomi

Dalam permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi. Cara memecahkan

⁸ Djamanat, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm. 272

⁹ *Ibid*, hlm. 279

masalahnya adalah dengan menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur enambelas tahun. Anak yang seharusnya melanjutkan pendidikannya justru para orangtua, terutama orangtua yang hidup di desa sering menikahkan anak-anaknya Cuma dikarenakan ada kendala ekonomi yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya dan juga biaya kehidupan sehari-hari.

d. Faktor Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, ayat yang pertama menyatakan “bahwa pembukaan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹⁰

Pendidikan dalam masyarakat merupakan suatu program yang sangat penting. Karena manusia harus mendayagunakan kecerdasan dan pengetahuannya. Pendidikan diasumsikan dapat mengembangkan potensi-potensi didalam watak dan dapat mengangkat derajat manusia.¹¹ Oleh karena itu, seorang wanita yang di bawah enambelas tahun dan juga seorang pria yang di bawah Sembilan belas tahun sebaiknya mencapai pendidikan yang setinggi mungkin. Banyak ana-kanak di desa putus sekolah dikarenakan kendala ekonomi, dan si anak itu tidak ada pilihan lain dengan mengambil

¹⁰ Keputusan Mendiknas dan Rancangan PP, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1

¹¹ H. A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 187

langkah untuk bekerja. Dengan bekerja si anak tersebut bias menghidupi dirinya sendiri. Dan ada juga yang memilih tinggal di rumah saja tanpa ada pekerjaan, dengan kekosongan waktu si anak itu menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga tidak menutup kemungkinan si anak itu hamil di luar nikah.

e. Faktor kemauan sendiri

Sering kita lihat bahwa pada zaman modernisasi sekarang ini banyak para muda-mudi menjalin hubungan antar sesama jenis. Dari siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMP, SMA, bahkan siswa-siswi SD sudah banyak yang mengerti tentang perasaan dengan lawan jenisnya. dari buku Yusuf Al-Qardawi menjawab bahwa masalah cinta dan kasih sayang kini merebak menjadi topik pembicaraan dimanamana, karena pengaruh drama, sandiwara, cerpen, novel, film (sinetron) dan lain-lain. Anak-anak gadis banyak yang gandrung dengan masalah ini. Ia mengkhawatirkan mereka terperdaya oleh cinta. Lebih-lebih pada usia puber dan memasuki masa baligh. Akibatnya kata-kata yang manis mudah saja masuk ke dalam hati yang kosong.¹² Cinta yang mereka rasakan itu dinamakan cinta erotik yaitu cinta antara jenis kelamin yang berbeda, antara pria dengan wanita. Cinta ini disebut cinta erotik karena mengandung dorongan-dorongan erotik atau seksual sehingga

¹² Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1993), hlm. 570.

para muda-mudi itu bisa saja melakukan hubungan badan tanpa ada ijab qabul dulu.¹³

Faktor atas kemauan sendiri juga adanya keterkaitan dengan pendidikan. Seperti yang penulis sudah jelaskan diatas pada bagian faktor pendidikan, Mereka kebanyakan putus sekolah karena ingin bekerja, ingin punya uang sendiri. Sehingga mereka menya-nyiakan kesempatan untuk bisa sekolah hingga keperguruan tinggi. Setelah anak-anak itu sudah bosan dengan pekerjaannya, mereka akan menjalin hubungan antar sesama lawan jenis sampai berujung pada perkawinan yang usianya masih sangat muda. Setelah tamat dari pendidikan SMP dan akan memasuki kelas menengah keatas, yaitu setara dengan SMA, kadangkalah para remaja di desa menganggur di rumah, dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Dan sudah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang sudah lama tidak ragu-ragu wanita yang masih di bawah umur enam belas tahun dan pria yang masih dibawah umur Sembilan belas tahun mengambil tindakan untuk menikah di bawah umur.

4. Landasan Pernikahan Dalam Islam

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 86.

- a. Firman Allah SWT dalam Q.s. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
وَتَلْت وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁴

- b. Firman Allah SWT dalam Q.s. An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁵

- c. Firman Allah SWT dalam Q.s. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 77

¹⁵ *Ibid*, hlm. 354

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Selain ayat Al-Quran di atas beberapa hadits juga yang membicarakan tentang pernikahan, antara lain adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ
بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".¹⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ قَيْسِ قَالَ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ
فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَهَنَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ
بِالتَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Isma'il dari Qais ia berkata; Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan saat itu kami tak punya apa-apa. Kemudian kami pun berkata,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 406

¹⁷ Sumber Bukhari Kitab: Shaum Bab : Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya No. Hadist : 1772

"Apakah kami harus mengebiri?" Dan ternyata beliau pun melarang kami untuk melakukannya, lalu beliau memberikan rukhsah kepada kami, yakni menikahi wanita meskipun dengan mahar kain.¹⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَعَيْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُنكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأُفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'd telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang menemui Utsman bin Mazh'un, lalu Utsman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: "Apakah kamu membenci sunnahku?" Utsman menjawab; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah... bahkan sunnahmu lah yang amat kami cari." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidur, aku juga shalat, aku berpuasa dan juga berbuka, aku juga menikahi wanita. Bertakwalah kepada Allah wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atas dirimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu, dan kamu pun memiliki hak atas dirimu sendiri, oleh karena itu berpuasa dan berbukalah, kerjakanlah shalat dan tidurlah¹⁹".

5. Syarat dan rukun pernikahan

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

¹⁸ Sumber: Bukhari Kitab Nikah Bab : Larangan untuk hidup membujang dan mengebiri No. Hadist : 4686

¹⁹ Sumber: Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Perintah mendirikan shalat semampunya No. Hadist : 1162

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas ia laki-laki
 - 3) Tertentu orangnya
 - 4) Tidak sedang berihram haji/umrah
 - 5) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*
 - 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*
 - 7) Tidak dipaksa
 - 8) Bukan *mahram* calon isteri
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam, atau Ahli Kitab
 - 2) Jelas ia perempuan
 - 3) Tertentu orangnya
 - 4) Tidak sedang berihram haji/umrah
 - 5) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
 - 6) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain
 - 7) Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya
 - 8) Bukan *mahram* calon suami.²⁰
- c. Wali. Syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - 2) Jelas ia laki-laki.
 - 3) Sudah baligh (telah dewasa).
 - 4) Berakal (tidak gila).
 - 5) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - 6) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
 - 7) Tidak dipaksa.
 - 8) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - 9) Tidak fasiq.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.

d. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas ia laki-laki.
- 3) Sudah baligh (telah dewasa).
- 4) Berakal (tidak gila)
- 5) Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- 6) Tidak fasiq.
- 7) Tidak pelupa.
- 8) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- 9) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- 10) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- 11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- 12) Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²¹

e. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

6. Bentuk-Bentuk Pernikahan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat nikah yang keduanya harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun nikah itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah yang *fasid* (rusak) dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.

Di antara bentuk-bentuk pernikahan yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai berikut:

²¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 24-28

a. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah mi pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- 1) Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- 2) *Lafaz ijab* yang berbeda.
- 3) Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus
- 4) Tidak ada nafkah *'iddah*.²²

b. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.²³

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 103

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya.

c. Nikah *Sighar*

Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa nikah *syigar* ialah apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Nikah *syigar* adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengan tanpa bayar mahar.

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa

jahiliyyah sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw mengharamkan pernikahan jenis ini.

7. Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam

Masalah penentuan umur dalam UU Pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat

berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".²⁴

Dalam hal ini Undang-undang Pernikahan tidak konsisten, Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan

²⁴ Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 251

tanda-tanda, seperti di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya taklif, dan karena akal pulalah adanya kewajiban.

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan "ketentuan dewasa menurut syarak ialah mimpi", karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umum antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.²⁵
- c. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.²⁶
- d. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20

²⁵ Huzaimah Yanggo, dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 83

²⁶ *Ibid*, hlm. 83

tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan.²⁷

- e. Marc Hendry Frank mengatakan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita, dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga berdasarkan atas pertimbangan kesehatan.
- f. Para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.²⁸

8. Remaja

a. Pengertian remaja

Secara etimologis remaja berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh untuk mencapai kematangan”.²⁹ Secara terminologi remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa yang di tandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral, dan agama.³⁰ Pada masa remaja manusia tidak dapat di sebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menjadi dewasa.

Masa remaja merupakan masa penuh kegoncangan, taraf mencari identitas sendiri dan merupakan periode yang paling berat. Remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari anak-anak menuju dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.³¹ Remaja sebagai tahap umur yang datang setelah

²⁷ *Ibid*, hlm. 83

²⁸ *Ibid*, hlm. 83

²⁹ Mohammad Ali & Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9

³⁰ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 17

³¹ Zakiah Darajad, *Pembinaan Remaja* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 28.

masa anak-anak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat terjadi pada tubuh remaja dan membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja.

Dalam masa transisi ini remaja menjalani badai topan dalam kehidupannya, perasaan, dan emosinya. Ketidakstabilan tersebut nampak jelas dalam berbagai sikap. Untuk itu, perhatian, bimbingan dari orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting.

Masa remaja, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja dalam perjalanannya dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase remaja awal, fase pertengahan, dan fase akhir.

1) Remaja awal (12-14 tahun)

Remaja pada masa ini mengalami pertumbuhan fisik dan seksual dengan cepat. Pikiran difokuskan pada keberadaannya dan pada kelompok sebaya. Identitas terutama difokuskan pada perubahan fisik dan perhatian pada keadaan normal. Perilaku seksual remaja pada masa ini lebih bersifat menyelidiki, dan tidak membedakan. Sehingga kontak fisik dengan teman sebaya adalah normal. Remaja pada masa ini berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain. Rasa penasaran yang tinggi atas diri sendiri menyebabkan remaja membutuhkan privasi.³²

³² Elizabet. B. Harlock alih Bahasa Isti Widayanti & Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 206

2) Remaja pertengahan (15-17 tahun)

Remaja pada fase ini mengalami masa sukar baik untuk dirinya sendiri maupun orang dewasa yang berinteraksi dengan dirinya. Proses kognitif remaja pada masa ini lebih rumit. Melalui pemikiran oprasional formal, remaja pertengahan mulai bereksperimen dengan ide, memikirkan apa yang dapat dibuat dengan barang barang yang ada, mengembangkan wawasan, dan merefleksikan perasaan kepada orang lain. Remaja pada fase ini berfokus pada masalah identitas yang tidak terbatas pada aspek fisik tubuh. Remaja pada fase ini mulai bereksperimen secara seksual, ikut serta dalam perilaku beresiko, dan mulai mengembangkan pekerjaan diluar rumah.³³ Sebagai akibat dari eksperimen beresiko, remaja pada fase ini dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, kecanduan obat, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Usaha remaja fase pertengahan untuk tidak bergantung, menguji batas kemampuan, dan keperluan otonomi mencapai maksimal mengakibatkan berbagai permasalahan yang dengan orang tua, guru, maupun figur yang lain.

3) Remaja akhir (18-21 tahun)

Remaja pada fase ini ditandai dengan pemikiran oprasional formal penuh, termasuk pemikiran mengenai masa depan baik itu pendidikan, kejuruan, dan seksual. Remaja akhir biasanya lebih berkomitmen pada pasangan seksualnyadaripada remaja pertengahan. Kecemasan karena perpisahan yang tidak tuntas dari fase sebelumnya dapat muncul pada fase ini ketika mengalami perpisahan fisik dengan keluarganya.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 206

³⁴ *Ibid*, hlm. 206

Dalam perjalanan kehidupannya, remaja tidak akan lepas dari berbagai macam konflik dalam perkembangannya. Setiap tingkatan memiliki konflik sesuai dengan kondisi perkembangan remaja pada saat itu. Konflik yang sering dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan yang mereka alami pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka yaitu dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi moral dan dimensi psikologis.

c. Ciri-ciri perkembangan Remaja

Adapun ciri-ciri perkembangan Remaja antara lain adalah:

- 1) Pertumbuhan fisik
Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat bila dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa
- 2) Perkembangan seksual
Seksual mengalami perubahan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri dan sebagainya.
- 3) Cara berpikir
Cara berpikir remaja sudah mulai dengan tarap berpikir kausalitatif yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata bahwa hal itu adalah sebuah pantang. Andai yang dilarang itu adalah anak kecil pasti ia akan menuruti perintah orang tuanya. Akan tetapi remaja yang dilarang duduk itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu.
- 4) Emosi yang tidak stabil
Keadaan emosi remaja masih labil, dal hal ini erat kaitannya dengan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, dilain waktu ia bisa marah sekali.
- 5) Mulai tertarik pada lawan jenis
Dalam kehidupan sosial remaja, mereka lebih tertarik pada lawan jenisnya dan berusaha membangun hubungan dengannya. Sehingga remaja yang tidak memiliki rambu-rambu atau pengawasan oleh orangtuanya sering sekali terjerumus pada hubungan yang terlarang.
- 6) Menarik perhatian lingkungan

Pada masa remaja mulai mencari perhatian lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peran seperti melalui kegiatan remaja di kampung-kampung.³⁵

d. Kebutuhan-kebutuhan pada masa remaja

Pernikahan tidaklah sepatutnya untuk dilakukan pada remaja, karena seorang remaja membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, masih memerlukan orang tua, bukanlah menginginkan seorang suami yang ada dikehidupannya. Sebuah pernikahan itu juga membutuhkan mental dan fisik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu penulis tidak menyetujui adanya pernikahan di bawah umur. Sebab para remaja kurang mampu menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dan pernikahan di bawah umur akan mengakibatkan kondisi Psikologis para remaja akan semakin rumit.

Kebutuhan para remaja dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan fisik jasmaniah, dan kebutuhan mental rohaniyah (Psikis dan sosial) yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Kebutuhan fisik

Kebutuhan fisik jasmaniah Kebutuhan fisik jasmaniah merupakan kebutuhan pertama yang disebut juga dengan kebutuhan primer, seperti makan dan minum, seks dan sebagainya tidaklah dipelajari manusia akan tetapi merupakan fitrah sejak manusia itu lahir ke dunia. Jika

³⁵ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 65-67

³⁶ Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 29-30

kebutuhankebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan hilang keseimbangan fisiknya. Misalnya apabila manusia itu merasa lapar, perutnya merasa kosong dan merasa kurang nyaman dan tidak enak badan. Kalau lapar tersebut ditahan selama beberapa hari, maka orang tersebut akan merasa lemah dan sakit kemudian mati.

Remaja sebagaimana layaknya manusia dewasa, dalam kebutuhan fisik jasmaniah ini tidak banyak berbeda dibandingkandengan makhluk hidup lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada tata cara memenuhi kebutuhan itu. Remaja atau manusia meletakkan pemenuhan kebutuhannya dengan jalan tidak mengurangkan kebutuhan-kebutuhan jiwa (kasih sayang, rasa aman serta harga diri dan sebagainya).

Kebutuhan fisik remaja lainnya misalnya dorongan-dorongan seksual yang ingin dipenuhi. Orang yang sehat pastilah bias menangguhkan pemuasan dorongan-dorongan tersebut sampai pada waktu dan suasana yang mengizinkan. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dorongan itu akan dipenuhi tanpa memikirkan waktu yang baik. Oleh karena itu terjadilah pernikahan di bawah umur. Dan mungkin mereka akan mencari norma atau kesepakatan bersama, tentang tata cara memuaskan kebutuhan tersebut walau dengan cara yang menyimpang.

2) Kebutuhan mental Rohaniah

Pada kebutuhan ini ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kebutuhan mental rohaniyah adalah sebagai berikut:³⁷

a) Kebutuhan agama

Sejak lahir manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan dan sikap. Remaja dalam perkembangannya akan memenuhi banyak hal yang dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya. Hal ini akan menjadikan pertentangan antara pengetahuan dan keyakinan yang diperoleh dengan praktek masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu pada situasi yang demikian ini peranan orangtua, guru maupun ulama sangat diperlukan, agar praktek-praktek yang menyimpang tidak ditiru oleh para remaja.

b) Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa kekeluargaan

Rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwa yang paling mendasar dan pokok dalam kehidupan manusia. Remaja yang merasa kurang disayang oleh kedua orangtuanya akan menderita batinnya. Kesehatannya akan terganggu dan mungkin kecerdasannya akan terhambat pertumbuhannya, kelakuannya mungkin menjadi nakal, bandel, keras kepala dan sebagainya. Selain itu kebutuhan akan rasa kasih sayang pada usia remaja merupakan kebutuhan yang prinsip bagi

³⁷ *Ibid*, 29-30.

kesehatan jiwa dan mental remaja, karena ini merupakan jalan penghargaan dan penerimaan sosial.

c) Kebutuhan akan rasa aman

Kebutuhan remaja akan rasa aman pada remaja harus ditanamkan. Karena remaja yang sudah menjalankan kehidupan rumahtangga akan timbul tindakan pertengkaran, serta perkelahian yang terjadi dengan suaminya. Oleh sebab itu bimbingan dari orangtua sangatlah penting untuk mendengarkan curahan hati dari anak apabila terjadi perselisihan dalam keluarganya.

d) Kebutuhan akan pengendalian diri

Remaja membutuhkan pengendalian diri, karena dia belum mempunyai pengalaman yang memadai. Dia sangat peka karena pertumbuhan seksual yang berlangsung sangat cepat sehingga terjadi kegoncangan dan kebimbangan dalam dirinya terutama dalam pergaulan terhadap lawan jenis. Di samping itu, remaja merasa fisik mereka sudah seperti orang dewasa, terutama dalam kehidupan di desa. Remaja di desa yang masih berumur di bawah enambelas tahun, para orangtua tidak segan untuk menikahkan anaknya padahal dia masih muda karena para orangtuanya melihat anaknya sudah

menunjukkan sikap kedewasaanya dan keduaorangtuanya pun tidak ragu untuk menikahkan putra-putinya.³⁸

9. Problematika Pernikahan Usia Dini

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga memiliki problematika pada pasangan muda dalam berbagai aspek, diantaranya:

a. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³⁹

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan diusia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap sang suami tidak mampu

³⁸ *Ibid*, 31-39.

³⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm, 30.

mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.

b. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Seseorang yang menikah diusia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami *neuritis depresi* karena belum mampu menerima keadaan orang lain (pasangan).⁴⁰ Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang. Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

c. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 35

berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah ibu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kehamilan, artinya resiko untuk mengalami komplikasi persalinan pada ibu yang berpendidikan rendah lebih besar dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.

d. Kesehatan Reproduksi

Dilihat dari segi kesehatan usia 20-25 tahun bagi perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena kesehatan reproduksi dalam keadaan yang subur dan cukup matang. Dan dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan fisik merupakan terbebasnya seseorang dari penyakit (menular) dan juga bebas dari penyakit keturunan.⁴¹ Jika pernikahan dilakukan dibawah usia 21 tersebut maka dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan fisik dan reproduksi sang ibu. Karena pada usia yang masih muda akan beresiko pada bahaya penyakit menular dan akan mengakibatkan kematian pada sang ibu.

10. Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Dini

Untuk mengurangi benturan gejolak remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang setabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja yang bisa melewati masa transisinya

⁴¹ Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm.

dengan mulus daripada jika hubungan suami-istri terganggu. Kondisi di rumah tangga dengan adanya orang tua dan saudara-saudara akan lebih menjamin kesejahteraan jiwa remaja.⁴² Karena itu tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya.

Menurut Kartini Kartono penanggulangan pernikahan usia dini dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.
- b. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.
- c. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
- d. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.⁴³

Selain hal di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pernikahan usia dini adalah:

- a. Orangtua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
- b. Motivasi dari keluarga, bahkan kalau perlu guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama.
- c. Orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
- d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta Orangtua membantu remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh

⁴² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 226-227

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.⁴⁴

Masa remaja merupakan suatu periode yang sarat dengan perubahan dan rentan munculnya masalah seperti pernikahan usia dini yang disebabkan berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya, mengingat masa ini merupakan masa yang paling menentukan. Selain itu perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, orang tua, guru dan pihak-pihak lain yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah, sehat dan bahagia.

B. Penelitian Terdahulu

Selain kajian teori di atas, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan dini. Adapun penelitian yang ditemukan penulis antara lain adalah:

- 1) Dalam skripsi dari Amalia Najah yang berjudul “Problematika Pernikahan di Bawah Umur” . ia membahas tentang pandangan secara biologis dan psikologis pada saat masa dewasa setelah terjadi pernikahan di bawah umur. Dan ia juga membahas usia pernikahan menurut undang-undang perkawinan No. 1/1974.⁴⁵

⁴⁴ Syarifah Fauzi'ah, *Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Www.Stainwatampone.Ac.Id/E-Jurnal/Index. Diakses pada Tanggal 07-03-20178, Pukul 16:37 WIB

⁴⁵ Amalia Najah, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur* (Skripsi, Universitas Nahdhatul Ulama, 2015), hlm 85

- 2) Happy Firdayati, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2006 dan 2007” Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian yang penelitiannya dilakukan di KUA Mijen Kabupaten Demak.⁴⁶

Dari penelitian yang ada, Amalia Najah memfokuskan penelitiannya kepada problem yang terjadi bagi pasangan yang melakukan pernikahan usia dini baik secara biologis maupun psikologis. Penelitian Happy Firdayanti memfokuskan kepada pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis selain pada problem yang terjadi pada pasangan pernikahan dini juga memfokuskan pada faktor penyebab dan solusi yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengetasi pernikahan dini tersebut

⁴⁶ Happy Firdayati, *Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2006 dan 2007* (Skripsi, UIN Walisongo: 2008), hlm. 78

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan penelitian akan dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan analisis data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.¹
2. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya dan kholistik sesuai dengan konteks penelitian.² Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan pernikahan usia dini terhadap remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang
3. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian survey. Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan

¹ Margono. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 35

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm, 157

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data seperti wawancara.³ Penggunaan metode survey akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data untuk diolah dengan tujuan memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data berarti orang yang memberi informasi, informan penelitian atau sumber data adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang yang telah melakukan pernikahan dini sebanyak sebelas pasangan, serta orangtua dari pasangan tersebut. Sumber data tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini:⁵

Tabel 1

Sumber Data Primer

No	Data Primer	Jumlah Penduduk Usia Dini	Jumlah Yang Dijadikan Subjek	Ket
1	Remaja Pelaku Pernikahan Usia Dini	115 Remaja	22 Remaja	

³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 13

⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

⁵ Hatobangon Desa Sibio-bio Huta Ginjang

2	Orangtua Remaja Pelaku Pernikahan Usia Dini	58 Orangtua	11 Orangtua	
---	---	-------------	-------------	--

- b. Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari Kepala desa, alim ulama sebanyak empat orang, hatobangon sebanyak lima orang, serta masyarakat di Desa Sibio-bio Huta Ginjang. Sumber data tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Sumber Data Skunder

No	Data Skunder	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Yang Dijadikan Subjek	Ket
1	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	
2	Alim Ulama	4 Orang	4 Orang	
3	Hatobangon	5 Orang	5 Orang	
4	Masyarakat Desa Sibio-bio	200 KK	60 Orang	

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan penggalian informasi atau data yang dilakukan dengan tanya jawab dan dilakukan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dilihat dari aspek pedoman wawancara dalam proses pengambilan data, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga macam jenis, yaitu terstruktur, bebas, dan kombinasi.

Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara bebas atau sering pula disebut tidak terstruktur, yaitu wawancara dimana peneliti dalam menyampaikan pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman. Dikatakan sebagai wawancara kombinasi diantara kedua jenis di atas, jika peneliti menggabungkan kedua cara di atas dengan tujuan memperoleh informasi yang semaksimal mungkin dari responden.⁶ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan usia dini, orangtua dari pasangan pernikahan dini, Kepala Desa, Alim Ulama, Hatobangon, dan masyarakat Desa Sibio-bio.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam

⁶ Sukardi., *Op., Cit.* hlm. 80-81

tentang pernikahan usia dini terhadap remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang.

Adapun pokok-pokok yang akan diwawancarai adalah:

- a. Usia saat menikah
 - b. Pengetahuan tentang pernikahan
 - c. Faktor penyebab pernikahan usia dini
 - d. Problematika pernikahan usia dini
2. Pedoman Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Atau bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian.⁸ Observasi, digunakan untuk melihat secara pasti bagaimana praktek pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang. Adapun aspek-aspek yang akan diobservasi adalah:

- a. Usia saat menikah
- b. Pengetahuan tentang pernikahan
- c. Faktor penyebab pernikahan usia dini
- d. Problematika pernikahan usia dini

⁷ Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian pendidikan* (Surabaya: Sic, 2001), hlm. 96.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data. Langkah yang pertama dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.⁹
2. Data *Reduction* (reduksi data). Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.
3. Data *Display* (Penyajian data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu

⁹ *Ibid*, hlm. 190.

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan. Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka kekuatan pengamatan menyediakan kedalaman.
3. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan

Desa merupakan suatu wilayah perkampungan yang disitu banyak masyarakat saling gotong royong membantu para tetangganya. Karena kehidupan di desa masyarakatnya mengutamakan sopan santun dan adat istiadat yang kental dari nenek moyangnya.

Desa Sibio-bio Huta Ginjang merupakan sebuah Desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Angkola Timur yaitu salah satu Kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan . Adapun batas- batas Desa Sibio-bio Huta Ginjang adalah:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hurabah
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Aek Sabaon
- c. Sebelah utara berbatasan dengan persawahan penduduk Desa Sibio-bio Huta Ginjang
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan karet.¹

Adapun sumber penghasilan masyarakat Desa Sayur Matua adalah bertani, bersawah, berladang, seperti: karet, padi, kopi, dan sayur- sayuran. Dilihat dari segi perekonomian masyarakat masih tergolong menengah ke bawah.

¹ Observasi Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Januari 2018

2. Kondisi Demografis Desa Sibio-bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Pekerjaan

Desa Sibio-bio Huta Ginjang merupakan Desa yang memiliki wilayah tanah yang luas, sehingga pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah bertani dan sedikit sekali yang memiliki pekerjaan sebagai PNS dan pedagang. Pada umumnya masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang bertani karet.

Tabel. 1
Pekerjaan Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	90 %
2	PNS	2 %
3	Padagang	8 %

Sumber: Data Kependudukan Desa Sibio-bio Huta Ginjang

b. Kependudukan

Berdasarkan sensus masyarakat di Desa Sibio-bio Huta Ginjang terdiri dari 80 kepala keluarga (KK) dan berkependuduk lebih kurang dari 470 jiwa.²

Dengan kualifikasi umur seperti dalam tabel berikut:

² Survey Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Januari 2018

Tabel. 2
Kualifikasi Umur Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang

No	Usia	Jumlah
1	1-10 Tahun	73 Orang
2	11-20 Tahun	103 Orang
3	21-30 Tahun	65 Orang
4	31-40 Tahun	51 Orang
5	41-50 Tahun	52 Orang
6	51-60 Tahun	30 Orang
7	61-70 Tahun	13 Orang
8	71-80 Tahun	11 Orang
9	81-90 Tahun	1 Orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Sibio-bio Huta Ginjang

c. Tingkat pendidikan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sayur Matua sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3
Jenjeng Pendidikan Masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang

No	Jenjeng Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	8 orang
2	SMA sederajat	100 orang
3	SLTP/Tsanawiyah	20 orang
4	SD	70 orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Sibio-bio Huta Ginjang

Adapun agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang adalah 100% Islam. Sedangkan organisasi keagamaan yang ada adalah 100 % NU. Sedangkan suku atau marga adalah 100 % batak Mandailing.³

d. Sosial keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang masih minim, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan ibadahnya masih kurang. Apalagi dalam masalah sholat, masyarakat Desa Sibio-bio Huta Ginjang sibuk dengan pekerjaannya. Akan tetapi kalau aktivitas keadatan mereka mau meluangkan waktunya untuk menghadiri aktivitas tersebut. Hal ini dapat di simpulkan bahwa masyarakat lebih mementingkan adat daripada keagamaan.⁴

B. Temuan Khusus

1. Keberadaan Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari hasil penelitian penulis, pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio rata-rata mereka berumur lima belas tahun. Sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa pria yang berumur di bawah 19 tahun dan wanita berumur di bawah 16 tahun tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Ada beberapa remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur yang penulis temukan di Desa Sibio-bio, yaitu antara lain adalah:

³ Survey Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 18 Januari 2018

⁴ Observasi Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 16 Januari 2018

Pertama bernama Ermayanti, saudari Ermayanti menikah pada umur lima belas tahun, Ia tidak tamat SMP, kelas dua SMP ia keluar dari pendidikannya dan tidak lama kemudian ia menikah. Kondisi ekonomi keluarganya serba kecukupan, ia menikah dengan seorang pria yang umurnya jauh lebih tua darinya. Setelah ia menikah tidak langsung dikaruniai seorang anak. Setelah sekitar dua atau tiga tahun kemudia ia mengandung dan saat ini ia telah memiliki putri dari pernikahannya.⁵

Kedua bernama Fitri Kusniati, ia menikah berumur lima belas tahun. Ia terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya karena Pada saat itu ia telah mengandung alias hamil duluan. Kehidupan remaja memang sering melakukan hubungan dengan lawan jenis. Apalagi melakukan hubungan zina dan terjadilah hamil diluar nikah. Keluarganya tidak mau menanggung malu atas kelakuan putrinya. Oleh karena itu orangtuanya terpaksa menikahkan anaknya dengan pemuda yang umurnya tidak jauh berbeda dengan putrinya.⁶

Pada kasus Fitri tersebut salah satu faktornya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga Fitri terjerumus kedalam hal-hal yang negatif, dan Fitri pada saat menjalankan rumah tangga dengan emosi yang masih sangat labil dan emosi yang sering tidak terkontrol, ia sulit mengatasi masalah yang timbul dalam keluarganya, ketrampilannya dalam mengasuh anak juga masih tergolong kurang

⁵ Ermayanti, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

⁶ Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 04 Februari 2018 Pukul 09:00 WIB

jika dibandingkan dengan orang yang menikah pada usia yang sudah matang atau dewasa.⁷ Hal itu dapat menempatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan yang salah atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia di bawah umur beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia di bawah umur..

Setelah penulis datang ke kediaman saudari Fitri, penulis menemukan informasi pada tetangga bahwa saudari yang bernama Dian Agustin juga menikah pada umur 15 tahun. Pada saat penulis ingin datang ke rumah saudari Dian tetangganya mengatakan bahwa saudari Dian telah berada ke kediaman suaminya.⁸ Selanjutnya bernama Arum, Arum menikah pada umur tigabelas tahun, ia mempunyai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.⁹

Selanjutnya Ibu Banisih, dia menikah pada umur dua belas tahun, dan mempunyai empat orang anak. Ibu Banisih mengatakan dulu ia tidak menginginkan menikah diumurnya yang baru dua belas tahun. Beliau dipaksa orang tuanya menikah karena kondisi ekonomi. Pada saat ia menjalankan rumah

⁷ Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB

⁸ Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 09:00 WIB

⁹ Arum, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

tangganya, ia tidak bisa memasak atau menjalankan tugas rumah tangga lainnya.¹⁰

Di daerah Sibio-bio memang sering terjadi pernikahan di bawah umur bahkan sampai sekarang, hal itu di sebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas, kondisi ekonomi keluarga dan kemauan anak itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tidak bisa menyebutnya satu persatu. Kalupun penulis menyebutkan semua pelaku pernikahan di bawah umur yang ada di desa Sibio-bio, maka tidak akan pernah habis bahasannya. Berikut daftar rekapitulasi pelaku pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio:

Tabel 4
Daftar Rekapitulasi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio

No	Nama	Umur Menikah
1	Ermayanti	15 Tahun
2	Fitri Kusnita	15 Tahun
3	Dian Agustina	15 Tahun
4	Arum	13 Tahun
5	Banisih	12 Tahun
6	Zubaidah	14 Tahun
7	Melinda	15 Tahun
8	Misda	14 Tahun
9	Nuryanti	14 Tahun
10	Romsani	15 Tahun

¹⁰ Banisih, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 11 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

11	Rodiah	15 Tahun
12	Maszuriah	15 Tahun

2. Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang Tapanuli Selatan

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga memiliki problematika pada pasangan muda dalam berbagai aspek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, problematika pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang antara lain adalah:

a. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹¹

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap sang suami tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm, 30.

kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Zubaidah menuturkan:

"Pekerjaan suami saya buruh bangunan, tiga bulan kerja, sebulan nganggur. Kalau sudah nganggur, tidak berusaha cari kerjaan lain, sedangkan saya dan anak perlu makan. Saya udah malu dengan tetangga, hutang di warung udah malu ditagih terus-menerus. Siapa yang kuat ngalami kekurangan belanja dan Ini tidak sekali dua kali. Kayaknya bisa seumur hidup. Suami saya malas bisanya cuma ngomel, tapi tidak bisa cari duit kayak suami-suami orang lain. Paling-paling keluyuran pulang malam, anak istri sengsara tidak bertanggung jawab".¹²

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman menjelaskan bahwa:

"Ya, biasa kekurangan ekonomi, maka istri saya ngomel terus. Daripada saya tidak kuat, ya lebih baik cerai. Dipertahankan bisa bahaya, ribut tidak habis-habisnya. Ya masalah ekonomi. Saya telah berusaha sekuat tenaga cari duit, tapi keadaannya sulit, mau digimakan lagi. Saya tidak malas, tapi istri tidak sabar. yang dilihat cuma tetangga. Saya selalu dibanding-bandingkan."¹³

b. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Seseorang yang menikah di usia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Problematika

¹² Zubaidah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

¹³ Sulaiman, Kepala Rumah Tangga di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB

pernikahan usia dini yang terjadi pada aspek psikologis di Desa Sibio-bio Huta Ginjang antara lain adalah:

1) Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan yang terlarang dihadapan Allah. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah Putusnya perkawinan. Jadi yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.¹⁴ Dalam pernikahan di bawah umur perceraian sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melinda, menjelaskan bahwa:

“Ketika saya menikah umur saya masih lima belas tahun lebih lah atau tepatnya lima belas tahun setengah, kami dinikahkan karena terlambat pulang ke rumah bersama pacar saya. Ketika itu kami pergi main-main kemudian baru sampai ke rumah hampir jam dua belas malam. Kemudian ayah saya marah-marah dan akhirnya kami dinikahkan. Setelah menikah saya tidak menyangka bahwa enakya seperti waktu pacaran. Satu bulan sampai tiga bulan pertama sih masih terasa nyaman, tetapi setelah hampir lima bulan baru terasa sulitnya, suami saya belum mempunyai pekerjaan tetap begitu juga saya, sehingga sulit sekali ekonomi kami bahkan terkadang ngutang di warung, karena keadaan ekonomi yang sulit akhirnya kami sering bertengkar dan akhirnya cerai.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Misda menjelaskan bahwa:

“Saya menikah ketika kelas satu SMA dan umur saya belum genap 16 tahun. Pernikahan saya dengan pacar saya karena kami sudah terjerumus ke dalam lembah dosa, saya takut hamil dan dia tidak mau bertanggung

¹⁴ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18

¹⁵ Melinda, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

jawab, akhirnya kami kawin lari. Usia pernikahn saya tidak sampai dua tahun kami sudah bercerai. Percereraian kami disebabkan masalah himpitan ekonomi dan pertengakaran dikarenakan kami mungkin masih belum terlalu dewasa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada.”¹⁶

2) Interfensi Mertua

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia selayaknya pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Jika anak yang sudah baligh tapi sudah ingin menikah, maka akan diberikan kebebasan untuk menikah, sedangkan apabila anak tersebut masihbelum baligh maka harus diuji terus sampai anak itu sudah menunjukkan kedewasaannya.

Wawancara dengan Ibu Nuryanti menjelaskan bahwa:

"Mertua saya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami dan juga cerewet. Kalau datang ke rumah pasti marah-marah, seperti rumah dikatakan kotor, kurang bersih dan lain-lain. Bahkan masalah uang dapur pun mertua saya ikut-ikutan, saya dibilang boros dan tidak bisa menyimpang uang. Dan yang lebih menyakitkan mertua saya sering bercerita kepada tetangga tentang keburukan rumah tangga kami. Sebagai istri saya mengadu kepada suami tentang orang tuanya yang selalu ikut campur, tapi suami saya tersinggung dan marah, tidak menerima aduan saya. Lama-kelamaan saya tidak tahan dan akhirnya kami cerai".¹⁷

Penuturan Ibu Nuryanti mengisyaratkan bahwa pertengakaran dalam rumah tangga yang adalah dipicu oleh masalah interfensi mertua yang berusaha mewarnai rumah tangga Ibu Nuryanti.

¹⁶ Misda, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

¹⁷ Nuryanti, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

3) Perselingkuhan

Salah satu misi dan tujuan pernikahan adalah terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang serta kesetiaan. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Sebagaimana diutarakan Ibu Romsani:

"Suami saya sering bohong dan yang saya tidak tahan, selingkuh dengan janda. Ya kalau dibilang selingkuhannya biasa-biasa tidak cantik, lebih tua dari saya dan ini saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri melihat suami sering boncengan dan datang kerumah janda itu. Untung saja ada tetangga saya yang ngasih tahu, akhirnya ketangkap basah dan sekarang sudah menjadi suami istri".¹⁸

4) Pertengkaran

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Seseorang yang menikah diusia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami *neuritis depresi* karena belum mampu

¹⁸ Romsani, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 08:00 WIB

menerima keadaan orang lain (pasangan).¹⁹ Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang. Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Wawancara dengan Ibu Rodiah:

"Saya tidak menyangka sifat suami tidak sama dengan sifat orang tuanya. Suami saya kalau melihat ada di rumah yang tidak enak, langsung marah, saya udah jawab, suami makin marah. Akhirnya saya coba pisah ranjang dan terakhir saya pulang ke rumah orang tua. Tapi suami saya pintar merayu orang tua saya sehingga saya selalu disalahkan. Pertengkaran hampir tiap hari, dan suami sering mukul kepala saya, sampai akhirnya saya ditendang."²⁰

5) Perasaan tidak puas dengan kehidupan yang dijalani

Pernikahan tidaklah sepatutnya untuk dilakukan pada remaja, karena seorang remaja membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, masih memerlukan orang tua, bukanlah menginginkan seorang suami yang ada dikehidupannya. Sebuah pernikahan itu juga membutuhkan mental dan fisik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Penuturan Ibu Maszuriah:

Kami berumah tangga baru saja berjalan satu tahun setengah, dan ini anak saya perempuan, yah sangat nakal maklum selalu dimanja oleh bapaknya. Karena dari awal pacaran, bapaknya pengen sekali punya anak perempuan. Al-hamdulillah dikaruniai apa yang diharapkan. Ya kalau dipikir-pikir nikah di umur saya waktu itu baru 15 tahun dan suami saya saat itu baru berumur

¹⁹ Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 35

²⁰ Rodiah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB

16 tahun memang terlalu terburuburu, tapi gimana lagi namanya hidup di kampung jadi omongan. Memang terasa kita belum siap menghadapi masalah kesulitan-kesulitan yang namanya rumah tangga.²¹

Berdasarkan keterangan informan di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Ada perasaan penyesalan karena masa-masa bermain hilang begitu saja. Hal itu semua disebabkan masa kecil yang belum habis dan terlewati namun tanpa sadar sudah memasuki kehidupan yang penuh tantangan.

3. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Desa Sibio-Bio Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk menghindari pernikahan dini dan menghindari kekacauan serta menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan abadi, Pemerintah desa Sibio-bio membuat langkah-langkah yaitu:

a. Memberikan nasihat dan penerangan

Menasihati berarti memberi saran-saran untuk memecahkan suatu masalah, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pikiran sehat. Nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata terhadap kesadaran akan hakikat sesuatu serta mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Pemberian nasehat dan bimbingan ini dilakukan oleh seluruh kalangan baik ia orangtua, guru maupun penceramah, serta jajaran pemerintahan kepada para

²¹ Maszuriyah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

pria dan wanita yang belum pernah menikah, beberapa orang janda yang gagal dalam membina rumah tangga dan pria wanita yang melakukan pernikahan dini.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan

“Saya kira penerangan dari KUA, Kiayi dan para sesepuh sangat bermanfaat, sehingga mereka tahu tentang cara membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah. Saya kira semua orang bertujuan yang sama.”²²

Bapak Mara Halim sebagai Kepala Desa Sibio-bio Huta Ginjang menuturkan:

“Penerangan dan nasihat didasarkan atas pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama Islam secara benar dan baik. Oleh karena itu, pembinaan mengenai ekonomi dan kesehatan keluarga pada dasarnya adalah faktor yang tidak dapat dihindari dalam mencegah terjadinya perceraian. Akan tetapi, penerangan dan nasihat memang belum dapat menghasilkan keluarga yang sesuai dengan harapan umat Islam secara keseluruhan, di sana-sini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.”²³

Lebih lanjut Bapak Mara Halim Sebagai Kepala Desa Sibio-bio Huta Ginjang menuturkan:

“Materi yang disampaikan pada masyarakat yang paling utama adalah: hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang seks, memperhatikan menu makanan, secara sungguh-sungguh melaksanakan hak dan kewajiban.”²⁴

Hasil wawancara dengan Alim Ulama Desa Sibio-bio Huta Ginjang Bapak Irsan Menjelaskan Bahwa:

“Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa

²² Hasan, Tokoh Adat di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 07 Maret 2018 Pukul 11:00 WIB

²³ Mara Halim, Kepala Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 05 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB

²⁴ Mara Halim, Kepala Desa Sibio-bio, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB

menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia. Karena itulah sangat diperlukan pembinaan, nasihat dan penerangan²⁵

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketenteraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai keindahan,.

Bapak Bona Menuturkan:

“Ya, saya sangat mendukung kemauan anak saya menghadiri pengajian dan penerangan nasihat dari semua pihak. Ya harapan saya tidak terlalu muluk asalkan nanti dalam kehidupan rumah tangga bisa saling pengertian, rukun, damai. Tidak sering cekcok. Yang udah-udah kalau saya lihat kenyataan di masa masyarakat banyak pengantin' yang tidak memahami hak dan kewajibannya.”²⁶

Hafid Haris selaku pemuda menuturkan:

“Menurut saya nasihat dan penerangan dari sesepuh, pemerintah dan ustadz sangat baik manfaatnya, terlebih sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan

²⁵ Irsan, Alim Ulama Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 19:00 WIB

²⁶ Bona, Orangtua di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 18 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

rumah tangga. Jadi tahu tentang aturan selaku suami istri karena saya kan belum pernah menikah dan belum pernah mendapat ilmu tentang rumah tangga.”²⁷

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak.

b. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan salah satu kegiatan bimbingan yang diprogramkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban suami isteri dan pencegahan pernikahan usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Sebagai staf KUA Kecamatan Angkola Timur Menejelaskan bahwa:

“Untuk memberikan pemahaman terhadap laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tentang hak serta kewajiban yang harus mereka penuhi maka kita mengadakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini bertujuan agar calon mempelai lebih siap untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi bimbingan ini juga berlaku bagi mereka yang masih lajang untuk tidak melakukan pernikahan sebelum mempunyai persiapan yang matang atau dengan kata lain tidak menikah apada usia dini. Peserta bimbingan pranikah ini tidak hanya yang sudah mendaftar untuk akad nikah akan tetapi boleh juga ikut bagi mereka yang berminat terutama bagi oarang dewasa dan remaja. Bimbingan ini terkadang kita

²⁷ Hafid Haris, Pemuda di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB

lakukan satu kali dua bulan atau satu kali tiga bulan tergantung situasi dan kondisi.”²⁸

Wawancara dengan Bapak Hendra menjelaskan bahwa:

“Saya pernah mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA kecamatan. Di dalam kegiatan itu diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan suami dalam berkeluarga, begitu juga hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan. Kegiatan ini sangat bermanfaat sehingga kita lebih siap untuk melaksanakan pernikahan. Bagi mereka yang masih muda dengan mengikuti kegiatan ini mereka faham bahwa pernikahan itu bukanlah hal mudah dan bisa dimain-mainkan, sehingga mereka tidak lagi melakukan pernikahan di usia dini ataupun pernikahan tanpa persiapan dan kematangan”²⁹

c. Melakukan pengawasan

Seorang anak yang merasa diperhatikan dan diawasi tentu akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Begitu juga dengan sebaliknya anak yang kurang perhatian dan tidak merasa diawasi akan cenderung berbuat bebas, sehingga lebih mudah untuk terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang menyimpang seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Oleh karenanya merupakan suatu kewajiban bagi orangtua dan masyarakat pada umumnya untuk selalu memperhatikan dan mengawasi anak agar tetap berada pada jalan kebenaran. Pengawasan yang dilakukan di Desa Sibio-bio antara lain dilakukan oleh orangtua, Naposo Nauli Bulung dan Tokoh Masyarakat.

²⁸ Iwan, Staf KUA Kecamatan Angkola Timur, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 10:00 WIB

²⁹ Hendra, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 17:00 WIB

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Dirman menjelaskan bahwa:

“Salah satu sebagai kewajiban orangtua adalah menjaga anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang khususnya pergaulan bebas, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan pengawasan. Pengawasan yang saya lakukan adalah dengan mengontrol jadwal keluar anak purti saya terutama di malam hari, begitu juga dengan waktu libur sekolah. Ketika malam hari anak saya tidak diperbolehkan keluar rumah untuk main-main setelah Maghrib dan kalau libur saya wajibkan sore sudah kembali ke rumah jika ia pergi bermain bersama kawannya”³⁰

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Abdul Arif menjelaskan bahwa:

“Salah satu upaya untuk menjaga anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang khususnya pergaulan bebas adalah dengan pengawasan, baik orangtua maupun masyarakat. Oleh karenanya di Desa ini dibuat aturan untuk anak muda yang ingin bertamu mulai dari jam 19:00 s/d 21:30 WIB. Kalau ada melanggar tentunya ada sanksinya, seperti mendenda. Dan juga dihimbau kepada orangtua agar lebih mengawasi anaknya, karena semua itukan berawal dari keluarga, kalau yah sama ibunya mengawasi dengan baik tingkah laku anaknya tentu ia akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menyimpang.”³¹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Irsan menjelaskan bahwa:

“Sebagai Alim Ulama di Desa ini maka pengawasan yang kita lakukan kepada para remaja agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas adalah dengan bekerja sama dengan Naposo Nauli Bulung untuk menjaga ketertiban dan pengawasan ketika mereka bergaul atau berkumpul. Misalnya ketika ada musyawarah Naposo Nauli Bulung maka ada perwakilan Alim Ulama atau perangkat Desa yang mendampingi mereka .”³²

Pengawasan bukanlah berarti pengekangan terhadap kebebasan anak untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban anak yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda

³⁰ Dirman, Orangtua di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 16:00 WIB

³¹ Abdul Arif, Ketua Naposo Nauli Bulung di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 16:00 WIB

³² Dirman, Orangtua di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 16:00 WIB

penyimpangan, maka orang tua dan masyarakat yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan anak akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio Huta Ginjang nyata adanya, dan beralasan yang tidak bagus atau karena terpaksa. Rata-rata mereka berusia 15 tahun. Mereka adalah Ermayanti nikah usia 15 Tahun, Fitri Kusniati nikah usia 15 tahun, Banisih nikah usia 12 tahun, dan Putri nikah usia 13 tahun. Masing-masing alasannya karena faktor ekonomi, pergaulan bebas (hamil di luar nikah), faktor ekonomi, dan juga faktor pendidikan.
2. Pernikahan usia dini di Desa Sibio-bio memunculkan problematika yang berkepanjangan, seperti kelemahan ekonomi, beban psikologis, intervensi mertua, perselingkuhan, dan pertengakaran dalam rumah tangga.
3. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada para remaja setempat, bimbingan kepada janda-janda yang gagal membina keluarga, dan melakukan pengawasan terhadap remaja yang lagi tumbuh berkembang.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini ada beberapa saran penulis yang perlu diperhatikan oleh para orangtua dan remaja, serta pemerintah yaitu:

1. Bagi orangtua, hendaklah memikirkan bagaimana nasib anaknya kelak, apabila melakukan pernikahan usia dini. Mengambil keputusan dengan bijak, lebih baik orangtua membiayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Bagi remaja, sebaiknya belajarlah lebih rajin agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan sempat terdorong untuk melakukan pernikahan usia dini, tanpa mempertimbangkan kelanggengan keluarga nantinya.
3. Bagi masyarakat dan pemerintah, upaya pencegahan pernikahan usia dini akan semakin maksimal bila semua kalangan turut serta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Arif, Ketua Naposo Nauli Bulung di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 16:00 WIB
- Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
- Amalia Najah, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur* (Skripsi, Universitas Nahdhatul Ulama, 2015)
- Amini dan Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: al-Bayan, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Arum, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Pada Tanggal 15 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Banisih, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Pada Tanggal 11 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Bona, Orangtua di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Pada Tanggal 18 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia, 2009)
- Dirman, Orangtua di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Gintang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 16:00 WIB

- Djamanat, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Elizabet. B. Harlock alih Bahasa Isti Widayanti & Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Ermayanti, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 04 Februari 2018 Pukul 09:00 WIB
- Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB
- Fitri Kusnita, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 09:00 WIB
- H. A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Hafid Haris, Pemuda di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Happy Firdayati, Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2006 dan 2007 (Skripsi, UIN Walisongo: 2008)
- Hasan, Tokoh Adat di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 07 Maret 2018 Pukul 11:00 WIB
- Hatobangon Desa Sibio-bio Huta Ginjang
- Hendra, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 03 Maret 2018 Pukul 17:00 WIB
- Huzaimah Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996)
- Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999)
- Irsan, Alim Ulama Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 19:00 WIB
- Iwan, Staf KUA Kecamatan Angkola Timur, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 10:00 WIB

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Kamus Besar Bagasa Indonesia
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Keputusan Mendiknas dan Rancangan PP, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013)
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Lidwa Pustaka, Sofwer Kitab 9 Imam Hadits, Bukhari Kitab : Washiyat Bab : Memberi wasiat dengan sepertiga No. Hadist : 2539
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990)
- Mara Halim, Kepala Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 05 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB
- Mara Halim, Kepala Desa Sibio-bio, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB
- Margono. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Maszuriah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Melinda, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Misda, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

- Mohammad Ali & Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Nuryanti, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Observasi Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Januari 2018
- Observasi Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 16 Januari 2018
- Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1991)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Rodiah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB
- Romsani, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 08:00 WIB
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- _____. *Psikologi remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Sulaiman, Kepala Rumah Tangga di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 14:00 WIB

- Sumber Bukhari Kitab: Shaum Bab : Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya No. Hadist : 1772
- Sumber: Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Perintah mendirikan shalat semampunya No. Hadist : 1162
- Sumber: Bukhari Kitab Nikah Bab : Larangan untuk hidup membujang dan mengebiri No. Hadist : 4686
- Survey Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 15 Januari 2018
- Survey Peneliti Di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 18 Januari 2018
- Syarifah Fauzi'ah, *Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, www.stainwatampone.ac.id/E-Jurnal/Index. Diakses pada Tanggal 07-03-20178, Pukul 16:37 WIB
- Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian pendidikan* (Surabaya: Sic, 2001)
- Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1993)
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Zubaidah, Remaja di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Wawancara di Desa Sibio-bio Huta Ginjang, Pada Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 16:00 WIB
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)

PEDOMAN WAWANCARA

Usia saat Menikah

1. Berapa seharusnya umur laki-laki dan wanita baru boleh menikah ?
2. Berapa usia Anda ketika menikah ?
3. Alasan Anda menikah pada usia itu?
4. Apa tingkat pendidikan yang Anda tamatkan ?
5. Mohon pendapat Bapak/ibu tentang rata-rata usia para pelaku nikah dini di wilayah ini !
6. Mohon pendapat Bapak/ibu tentang pelaksanaan pernikahan dini di wilayah ini!

B. pengetahuan Tentang Pernikahan

1. Apa yang Anda ketahui tentang menikah dini ?
2. Apa yang Anda ketahui tentang tanggung jawab seseorang suami atau istri?
3. Apakah yang Anda ketahui tentang dampak negatif menikah dini terutama terhadap kesehatan reproduksi
4. Apakah Anda memiliki keyakinan ada manfaat yang Anda dapatkan dari menikah dini?
5. Apakah Bapak /ibu mengetahui hukum atau undang –undang tentang pernikahan?

C. FAKTOR Penyebab pernikahan Dini

1. Apa alasan utama Bapak/ibu melangsungkan pernikahan usia dini ?
2. Apakah ada dorongan yang lain dari luar atau dorongan dari pribadi Bapak/ibu sendiri?
3. Jika ada, bagaimana peran faktor-faktor dibawa ini yang mendorong Bapak/ibu untuk melakukan pernikahan usia dini:
 - a. Bagaimana dengan ekonomi bisa mempengaruhi minat Bapak /ibu untuk melakukan pernikahan usia dini?
 - b. Bagaimana dengan pergaulan sosial bisa mempengaruhi minat Bapak /ibu untuk melakukan pernikahan usia dini ?
 - c. Bagaimana dengan anjuran agama bisa mempengaruhi minat Bapak/ibu untuk melakukan pernikahan usia dini?
 - d. Bagaimana dengan pendidikan bisa mempengaruhi minat Bapak/ibu untuk melakukan pernikahan usia dini
4. Apakah alasan Bapak /ibu tidak dapat lagi ditanggulangi, sehingga Bapak/ibu harus melangsungkan pernikahan usia dini?
5. Bagaimana perasaan dan sikap Bapak/ibu setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Bapak /ibu melakukan pernikahan usia dini?

D. Dampak pernikahan Dini

1. Apa dampak yang Anda rasakan akibat menikah dini?

2. Apakah anda sering mendapatkan masalah setelah menikah dini?
3. Bagaimana anda menyelesaikan masalah anda ?
4. Menurut anda bagaimana kebahagiaan dalam sebuah keluarga?
5. Apakah anda merasa bahagia dalam pernikahan anda?
6. Mohon pendapat Bapak /ibu tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini?

PEDOMAN OBSERVASI

No	ASPEK	Diskripsi
1	Keberadaan remaja yang melakukan pernikahan usia dini	
2	Faktor penyebab pernikahan usia dini a. Rerata ekonomi b. Pergaulan sosial c. Penanaman agama d. Pendidikan	
3	Problematikan pernikahan usia dini	
4	Upaya pemerintah mengatasi pernikahan usia dini	